

# KEPALA DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

# PERATURAN DESA WARULOR NOMOR 2 TAHUN 2021

# TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DESA WARULOR,

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Warulor Tahun 2022.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3);

- 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22).
- 24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34).
- 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 27);
- 26. Peraturan Desa Warulor Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Warulor Tahun 2020 2025 (Berita Desa Warulor Tahun 20 Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR dan KEPALA DESA WARULOR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WARULOR TAHUN 2022

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

- 1. Desa adalah Desa Warulor
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 9. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- 10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- 21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,

- pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

# BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Warulor Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Dasar Hukum
    - C. Tujuan dan Manfaat
    - D. Proses Penyusunan
    - E. Sistematika

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

## BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Berdasar Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2021
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

## BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul;
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2022
- C. Pagu Indikatif Program Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

## BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

- 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2022
- 2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2022 (DU-RKP Desa)
- 3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2022
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
- 7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2022
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

## Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022

#### Pasal 8

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Warulor Pada tanggal 30 September 2021 Kepala Desa Warulor

THOHIR SYAMSUDDIN

Diundangkan di Desa Warulor Pada Tanggal 30 September 2021 SEKRETARIS DESA WARULOR

HADI SUPRIYANTO

Lembaran Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 4

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadlirat Allah SWT, yang telah berkenan memberi Rakhmat dan HidayahNya, sehingga kami Tim Penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Warulor Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Warulor ini merupakan arah kebijakan pembangunan desa Warulor selama 1 (Satu) tahun kedepan. Dalam tulisan ini memuat Tujuan, Sasaran Pembangunan dan juga prioritas pembangunan desa tiap tahunnya.

Pada kesempatan ini, kami Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada;

- Bapak Kepala Desa Warulor
- 2. Seluruh masyarakat desa Warulor
- 3. Seluruh Lembaga Desa (BPD, LPM dan juga Tokoh Agama, Pemuda, Oeganisasi Perempuan, Tokoh masyarakat, Guru dan lain lain yang tidak bisa kami sebut
- 4. Pemerintah Desa.

Dan semua narasumber yang telah banyak membantu Tim dalam penggalian data dan serta penulisan Dokumen RKP-Desa ini. Kami menyadari bahwa dalam Dokumen ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu dan pengetahuan kami, untuk itu kami mengahrap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Dokumen RKP-Desa tahun tahun yang akan datang.

Akhirnya Tim Penyusun berharap mudah mudahan dokumen ini bisa berguna bagi kita semua masyarakat desa Warulor dan apa yang menjadi rencana Pembangunan dalam dokumen ini dapat terlaksanan dengan baik dan lancar.

Warulor, 30 September 2021

Tim Penyusun Dokumen RKP-Desa Desa Warulor Kecamatan Paciran

Ketua

HADI SUPRIYANTO

Sekretrais

**SYA'RONI** 

## BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2022

Pada hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Warulor Kecmatan Paciran Kabupaten Lamongan, telah disusun dan diselesaikannya dokumen RKP-Desa Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Tahun 2022 sebagai acuan pembangunan Desa Warulor Kecmatan Paciran Kabupaten Lamongan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Dalam proses penyusunan dokumen tersebut benar-benar dilaksanakan secara partisipasif hasil aspirasi masyarakat Desa Warulor Kecmatan Paciran Kabupaten Lamongan dan melibatkan semua komponen masyarakat Desa. Adapun penyusunan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Rapat pembentukan tim RKP-Desa
- 2. Pembekalan SDM TIM RKP-Desa
- 3. Melakukan proses tabulasi RKP-Desa.
- 4. Melakukan analisa hasil tabulasi RKP-Desa.
- 5. Penyusunan Draft RKP-Desa.
- 6. Rapat tim pembahasan Draf RKP-Desa.
- 7. Musyawarah desa sosialisasi hasil Dokumen RKP-Desa.
- 8. Finalisasi dokumen RKP-Desa.
- Penyerahan dokumen RKP-Desa ke Pemerintah Desa dan Kabupaten Lamongan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagai mestinya:

Warulor, 30 September 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FATIK KHUSURUR, ST

DESA WARULO KEPALA DESA WARULOR

THOHIR SYAMSUDDIN